



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2013/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RONNY GIU Alias RONNY
Tempat lahir	:	Manado
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun / 06 Februari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan PT Nusantara Surya Sakti

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala KejaksaanNegeri Ternate, sejak tanggal 12 Maret 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013, di Rutan Ternate;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate atas nama Ketua tanggal 17 Mei 2013 Nomor : 81/PID.B/2013/PN-Tte, sejak tanggal 23 Mei 2013 s.d. tanggal 21 Juli 2013;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 April 2013 No. 81/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 April 2013 No. 81/Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg Perk – PDM-25/Terna/Epp./04/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Ronny Giu Alias Ronny secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, atau stidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 bertempat di Dealer Motor Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) kel. Mangga Dua Kec. Kota ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekausaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Ronny Giu Alias Ronny adalah karyawan atau staf bagian administrasi pada dealer Motor Nusantara Surya Sakti (PT. NSS), dimana salah satu tugas terdakwa adalah mengurus surat-surat motor di kantor Samsat antara lain STNK, Pajak dan BPKB motor apakah itu dibeli secara kredit maupun cass oleh para nasabah. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya terdakwa selalu mengambil keuntungan dari setiap pendaftaran motor di kantor Samsat. Apabila terdakwa dalam pengurusan STNK, Pajak dan BPKB motor jika ada 30 unit motor yang harus terdakwa daftarkan di Kantor Samsat maka terdakwa hanya daftar 20 unit motor saja sedangkan sisanya 10 unit motor terdakwa tidak mendaftarkan dan uangnya diambil terdakwa. Ditahun 2010 s/d tahun 2012 terdakwa dalam pengurusan pajak motor di kantor samsat sebanyak 294 unit motor yang pajaknya terdakwa tidak menyetor sehingga diler motor Nusantara sakti mengalami kerugian sebesar Rp 507.470.305 (lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) kemudian dalam pengurusan BPKB motor sebanyak 489 unit dimana 1 unit motor biaya yang dikeluarkan pihak diler motor NSS sebesar Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) yang harus terdakwa setor ke Polda Maluku Utara namun terdakwa tidak setor sehingga diler motor NSS mengalami kerugian sebesar Rp 149.145.000 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dalam pengurusan STNK motor sebanyak 378 unit dimana pihak diler mengeluarkan uang sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 unit motor namun terdakwa hanya membayar atau setor ke kantor Samsat sebesar Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sedangkan biaya putor (biaya STNK) sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa tidak menyetor. Sehingga diler motor NSS mengalami kerugian sebesar Rp 19.145.000,- (Sembilan belas juta seratus empat puluh lima juta rupiah). Jadi total seluruhnya biaya pengurusan STNK, pajak, dan BPKB motor sejak februari tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdakwa gunakan untuk hura-hura dan keperluan pribadi sebesar Rp 675.810.305 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dialer Motor Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 675.810.305 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 372 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ronny Giu Alias Ronny pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas terdakwa Ronny Giu Alias Ronny adalah karyawan atau staf bagian administrasi pada dealer Motor Nusantara Surya Sakti (PT. NSS), dimana salah satu tugas terdakwa adalah mengurus surat-surat motor di kantor Samsat antara lain STNK, Pajak dan BPKB motor apakah itu dibeli secara kredit maupun cash oleh para nasabah. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya terdakwa selalu mengambil keuntungan dari setiap pendaftaran motor di kantor Samsat. Apabila terdakwa dalam pengurusan STNK, Pajak dan BPKB motor jika ada 30 unit motor yang harus terdakwa daftarkan di Kantor Samsat maka terdakwa hanya daftar 20 unit motor saja sedangkan sisanya 10 unit motor terdakwa tidak mendaftarkan dan uangnya diambil terdakwa. Ditahun 2010 s/d tahun 2012 terdakwa dalam pengurusan pajak motor di kantor samsat sebanyak 294 unit motor yang pajaknya terdakwa tidak menyetor sehingga diler motor Nusantara sakti mengalami kerugian sebesar Rp 507.470.305 (lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) kemudian dalam pengurusan BPKB motor sebanyak 489 unit dimana 1 unit motor biaya yang dikeluarkan pihak diler motor NSS sebesar Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) yang harus terdakwa setor ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Maluku Utara namun terdawa tidak setor sehingga diler motor NSS mengalami kerugian sebesar Rp 149.145.000 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya dalam pengurusan STNK motor sebanyak 378 unit dimana pihak diler mengeluarkan uang sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk 1 unit motor namun terdakwa hanya membayar atau setor ke kantor Samsat sebesar Rp 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sedangkan biaya putor (biaya STNK) sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) terdakwa tidak menyetor. Sehingga diler motor NSS mengalami kerugian sebesar Rp 19.145.000,- (Sembilan belas juta seratus empat puluh lima juta rupiah). Jadi total seluruhnya biaya pengurusan STNK, pajak, dan BPKB motor sejak february tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdakwa gunakan untuk hura-hura dan keperluan pribadi sebesar Rp 675.810.305 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dialer Motor Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 675.810.305 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

YAKUP IBRAHIM

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan dan Pengelapan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, bertempat di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menjabat sebagai Staf Administrasi di PT. Nusantara Surya Motor dan tugas terdakwa antara lain mengurus surat-surat motor STNK, PAJAK dan BPKB motor ;
- Bahwa pada awalnya ada beberapa orang konsumen yang datang ke Diler Motor NSS untuk menanyakan surat-surat sepeda motor berupa STNK, dan Pajak Motor yang sudah lama diproses namun belum juga jadi. Sehingga dari situlah saudara Hasram kemudian melakukan kros cek dikantor Samsat ternyata saksi temukan kejanggalan dalam proses pengurusan STNK dimana uang dari pihak diler sudah mencairkan namun terdakwa tidak menyetor ke kantor Samsat untuk pengurusan STNK dan Pajak motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa mendaftarkan 30 unit motor yang di daftarkan pada Kantor Samsat untuk pengurusan Surat-surat antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain BPKB, STNK dan PAJAK motor namun Terdakwa hanya mendaftarkan 20 unit motor saja sedangkan yang sisanya 10 unit sepeda motor Terdakwa tidak mendaftarkannya kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang BPKB motor untuk pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 305000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 sehingga total uang yang di ambil oleh terdakwa sebesar Rp. 149. 145. 000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) unit sepeda motor kemudian STNK motor dalam pengurusan 1 (satu) Unit sepeda motor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012, sebesar Rp. Rp. 19. 145. 000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sepeda motor dan PAJAK motor dalam pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor tergantung type sepeda motor dari tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 507. 470. 305 (lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan jumlah sepeda motor 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit sepeda motor;
- Bahwa uang yang telah di gunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 675. 810. 305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang tersebut melalui saudara Irfan Nurdin sebagai kepala Administrasi dan Keuangan dengan alasan untuk pengurusan/pembayaran surat-surat berupa BPKB, STNK dan PAJAK motor namun uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepengurusan surat-surat tersebut;

IMRAN DAM Alias IM

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan atau pengelapan uang milik Dailer Nusantara Surya Motor (PT. NSS) ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, bertempat di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) berupa pengurusan STNK Motor sebanyak 378 unit sebesar 19.145.000, Pajak Motor sebanyak 378 unit sebesar 507.470.305 dan BPKB motor sebanyak 489 unit sebesar Rp. 149.145.000 jadi total keseluruhan yang di ambil oleh terdakwa sebesar Rp. 675810.305 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengelapkan uang tersebut dari tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal tanggal 31 Oktober ;
- Bahwa pada saat saudara Irfan Nurdian menyerahkan uang kepada terdakwa tersebut yang melihat yaitu saya sendiri dan saudara Yoke Ishak ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa mendaftarkan 30 unit motor yang di daftarkan pada Kantor Samsat untuk pengurusan Surat-surat antara lain BPKB, STNK dan PAJAK motor namun Terdakwa hanya mendaftarkan 20 unit motor saja sedangkan yang sisanya 10 unit sepeda motor Terdakwa tidak mendaftarkannya kemudian uang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menjabat sebagai Staf Administrasi di PT. Nusantara Surya Motor dan tugas terdakwa antara lain mengurus surat-surat motor STNK, PAJAK dan BPKB motor ;
- Bahwa saya bekerja di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) sejak tanggal 18 Nopember 2008 dan diangkat sebagai Kepala Survey sampai sekarang ;
- Bahwa terdakwa mengelapkan uang Notice atau Pajak sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, bertempat di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang BPKB motor untuk pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 305000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 sehingga total uang yang di ambil oleh terdakwa sebesar Rp. 149. 145. 000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) unit sepeda motor kemudian STNK motor dalam pengurusan 1 (satu) Unit sepeda motor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012, sebesar Rp. Rp. 19. 145. 000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sepeda motor dan PAJAK motor dalam pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor tergantung type sepeda motor dari tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 507. 470. 305 (lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan jumlah sepeda motor 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menjabat sebagai Staf Administrasi di PT. Nusantara Surya Motor dan tugas terdakwa antara lain mengurus surat-surat motor STNK, PAJAK dan BPKB motor ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tanpa sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar, awalnya ada beberapa orang konsumen datang di Diler Motor PT. Nusantara Surya Sakti dan menanyakan surat-surat sepeda motor seperti STNK dan Pajak Motor yang sudah lama namun belum juga jadi, maka dari situlah saksi Hasram Iqbal, St Alias Hasram kemudian melakukan kros cek di Kantor Samsat ternyata banyak saksi temukan kejanggalan dalam pengurusan STNK dimana uang dari pihak diler sudah mencairkan namun terdakwa tidak menyetor ke kantor samsat untuk pengurusan STNK dan Pajak Motor ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, bertempat di diler Nusantara Surya Sakti di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa menggelapkan uang untuk pengurusan STNK motor sebanyak 378 unit sebesar Rp. 19.145.000, Pajak motor sebanyak 378 unit sebesar Rp. 507.470.305.000,- dan BPKB motor sebanyak 489 unit sebesar Rp. 19.145.000,- jadi total seluruhnya uang pengurusan STNK Motor, Pajak Motor dan BPKB Motor sebesar Rp. 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah);
- ⇒ Bahwa benar, terdakwa adalah staf yang ditugaskan oleh diler untuk mengurus surat-surat Motor berupa STNK, Pajak, dan BPKB motor di Kantor Samsat Kota Ternate ;
- ⇒ Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa diler motor Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar notive belum proses samsat;
- 7 (tujuh) lembar rinci BPKB belum proses di samsat;
- 6 (enam) lembar rinci STNK belum ambil di Samsat;
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 06 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 09 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 13 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 24 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 02 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 07 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Agustus 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 September 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 18 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 23 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 29 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak antara bulan Februari tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan ;
- ⇒ Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai salah satu staf bagian administrasi di Kantor Diler Motor PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) dan tugas terdakwa adalah mengurus surat-surat motor di Kantor Samsat yaitu dalam kepengurusan STNK, PAJAK dan BPKB motor ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara, jika ada 30 unit motor yang harus terdakwa daftarkan ke kantor samsat untuk kepengurusan surat-surat namun terdakwa hanya mendaftarkan 20 unit motor saja sedangkan 10 unit motor terdakwa tidak mendaftarkan dan kemudian uang tersebut di ambil oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terdakwa mengurus pajak di kantor samsat sebanyak 294 unit motor yang pajaknya terdakwa tidak setor ke kantor samsat ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menggunakan uang BPKB motor untuk pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 305000 (tiga ratus lima ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012 sehingga total uang yang di ambil oleh terdakwa sebesar Rp. 149.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) unit sepeda motor kemudian STNK motor dalam pengurusan 1 (satu) Unit sepeda motor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 31 Oktober 2012, sebesar Rp. Rp. 19. 145. 000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sepeda motor dan PAJAK motor dalam pengurusan 1 (satu) unit sepeda motor tergantung type sepeda motor dari tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 507. 470. 305 (lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah sepeda motor 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit sepeda motor ;

- ⇒ Bahwa uang yang telah di gunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 675. 810. 305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah berulang-ulang kali namun tidak diketahui oleh teman kerja terdakwa namun pada tahun 2011 saudara Irfan Nurdin mengetahui perbuatan terdakwa tersebut namun saudara Irfan Nurdin menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah di gunakan oleh terdakwa dengan cara mencicil namun terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;
- ⇒ Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ronny Giu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar notive belum proses samsat;
 - 7 (tujuh) lembar rinci BPKB belum proses di samsat;
 - 6 (enam) lembar rinci STNK belum ambil di Samsat;
 - 2 (dua) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 06 Juli 2012;
 - 4 (empat) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 09 Juli 2012;
 - 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 Juli 2012;
 - 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 13 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 Juli 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 24 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 02 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 07 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Agustus 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 September 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 18 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 23 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 29 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Nopember 2012;

Dikembalikan kepada Diler PT Nusantara Surya sakti melalui saksi Yakub Ibrahim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum, serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, terdakwa sebagai karyawan dari PT Nusantara Surya Sakti (NSS) sebagai dealer kendaraan bermotor tidak menyetorkan uang kepada kantor Samsat yang diperuntukkan untuk pembayaran Bukti Kepemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor roda dua dalam berbagai type kendaraan yang dibeli oleh seseorang baik secara tunai maupun kredit;
2. Bahwa jumlah total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan perincian yaitu : untuk BPKB sebesar Rp 149.145.000,- (seratus Empat Puluh Sembilan Juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 489 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan) unit sepeda motor, untuk STNK sebesar Rp 19.145.000,- (Sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 378 (Tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sepeda motor dan untuk Pajak Kendaraan bermotor sebesar Rp 507.470.305 (lima Ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) untuk 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) unit sepeda motor;

3. Bahwa keseluruhan uang sebesar Rp 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) adalah milik dari PT NSS yang dipercayakan kepada terdakwa untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk sepeda motor yang dikelola oleh PT NSS;
4. Bahwa keseluruhan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, tanpa izin dari PT NSS;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu tersebut yaitu pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Yakub Ibrahim dan saksi Imran Dam Alias Im, serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

1. Bahwa keseluruhan uang sebesar Rp 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) adalah milik dari PT NSS yang dipercayakan kepada terdakwa untuk pengurusan kelengkapan administrasi untuk sepeda motor yang dikelola oleh PT NSS;
2. Bahwa keseluruhan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, tanpa izin dari PT NSS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan terdakwa mempergunakan tanpa izin uang tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bertindak seolah olah sebagai pemilik uang tersebut, padahal sejatinya uang tersebut adalah milik dari PT NSS, perbuatan terdakwa ini menunjukkan bahwa terdakwa telah berbuat dengan sengaja, artinya bahwa terdakwa menghendaki dalam memiliki uang tersebut dan mengetahui bahwa pemilikan uang tersebut oleh terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi PT NSS juga perbuatan terdakwa melawan hukum karena pemilikan atau penggunaan uang tersebut tanpa izin/persetujuan dari PT NSS sebagai pemilik uang, dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, terdakwa sebagai karyawan dari PT Nusantara Surya Sakti (NSS) sebagai dealer kendaraan bermotor tidak menyetorkan uang kepada kantor Samsat yang diperuntukkan untuk pembayaran Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan Pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor roda dua dalam berbagai type kendaraan yang dibeli oleh seseorang baik secara tunai maupun kredit;
2. Bahwa jumlah total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 675.810.305,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima rupiah) dengan perincian yaitu : untuk BPKB sebesar Rp 149.145.000,- (seratus Empat Puluh Sembilan Juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 489 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan) unit sepeda motor, untuk STNK sebesar Rp 19.145.000,- (Sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 378 (Tiga ratus tujuh puluh delapan) unit sepeda motor dan untuk Pajak Kendaraan bermotor sebesar Rp 507.470.305 (lima Ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima rupiah) untuk 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terlihat bahwa penguasaan terdakwa atas sejumlah uang tersebut adalah karena terdakwa sebagai karyawan pada PT NSS yang salah satu tugasnya adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi dari kendaraan sepeda motor yang telah dibeli oleh orang lain baik secara kredit maupun secara tunai, hal ini menunjukkan bahwa penguasaan awal terdakwa atas uang tersebut sebelum diselewengkannya bukan karena didahului dengan suatu perbuatan jahat oleh terdakwa, namun berhubungan dengan tugas yang diembannya yselaku karyawan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa mempergunakan dengan sengaja dan tanpa izin uang milik PT NSS yang dikuasainya dalam lingkup tugasnya sebagai karyawan PT NSS dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan penggelapan yang dilakukan dalam satu kesatuan kehendak, yang pelaksanaannya dilakukan dalam rentang waktu yang jaraknya tidak terlalu lama, dengan demikian unsure inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "*Penggelapan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*"

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dikembalikan kepada PT NSS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RONNY GIU Alias RONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan secara berlanjut*”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar notive belum proses samsat;
 - 7 (tujuh) lembar rinci BPKB belum proses di samsat;
 - 6 (enam) lembar rinci STNK belum ambil di Samsat;
 - 2 (dua) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 06 Juli 2012;
 - 4 (empat) lembar daftar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 09 Juli 2012;
 - 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 Juli 2012;
 - 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 13 Juli 2012;
 - 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 24 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Juli 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 02 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 07 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Agustus 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 31 Agustus 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 10 September 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 19 September 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Oktober 2012;
- 2 (dua) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 12 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 18 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 23 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 29 Oktober 2012;
- 4 (empat) lembar pembayaran notice samsat ternate tertanggal 01 Nopember 2012;

Dikembalikan kepada Dealer PT Nusantara Surya Sakti melalui saksi Yakub Ibrahim;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (SeribuRupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : A.S DJAUHARI, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua MARTHA MAITIMU, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SUKRI SAFAR, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SAFRI ABD MUIN, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTHA MAITIMU, S.H

A.S DJAUHARI, S.H, M.H

LUKMAN AKHMAD, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SUKRI SAFAR, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)